



**KEPALA DESA ILAN BATU
KABUPATEN LUWU**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA ILAN BATU
NOMOR 38 TAHUN 2026
TENTANG**

KABUPATEN LUWU

TENTANG

**PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN MODEL DESA
SIAGA AKTIF TUBERKULOSIS (TBC) DESA ILAN BATU KECAMATAN WALENRANG BARAT
KABUPATEN LUWU**

KEPALA DESA DESA ILAN BATU

- Menimbang :** Bahwa dalam rangka pelaksanaan Model Pengembangan Desa Siaga Aktif dipandang perlu membentuk Struktur Organisasi yang ditetapkan dengan
- Mengingat :**
- 1 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
 - 2 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
 - 3 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
 - 4 Peraturan Menteri Desa PDTT Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang Penguatan Desa.
 - 5 Peraturan Menteri Desa PDTT Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2024 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2025.
 - 6 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis.
 - 7 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Pembentukan nama-nama Pengurus/Pokja Model Pengembangan Desa Siaga Aktif TBC Desa Ilan Batu;
- KEDUA** : Tugas Pokja Model Pengembangan Desa Siaga Aktif TBC.
1. Melakukan Pendataan terhadap masyarakat yang sering batuk
 2. Melakukan Skrining Awal melalui CKG

3. Melakukan Pendampingan penderita TBC dan melaporkan ke Desa dan Puskesmas
4. Mengawasi pasien TBC agar menelan Obat secara teratur sampai selesai pengobatan
5. Memberikan dorongan kepada pasien agar mau berobat teratur dan tidak putus berobat
6. Mengingatkan pasien untuk melakukan pemeriksaan ulang dahak pada waktu yang telah ditentukan
7. Memberikan penyuluhan kepada pasien dan keluarganya mengenai penyakit TBC dan gejala yang mencurigakan
8. Mengambil obat pasien seminggu sekali dan merujuk jika ada efek samping obat.
9. PMO berperan penting dalam memastikan keteraturan dan kepatuhan pengobatan pasien TBC, yang merupakan faktor kunci keberhasilan pengobatan
10. Menjaga identitas pasien di masyarakat
11. Memfasilitasi bantuan dari pemerintah desa.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Dana Desa Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Ilan Batu
14 Januari 2026

PJ.KEPAK DESA ILAN BATU



NURBAETI GATTANG, SP

Lampiran : Surat keputusan Kepala Desa Ilan Batu
Nomor :
Tentang : Pembentukan Pengurus/Pokja Model Pengembangan Desa Siaga Aktif Tuberkulosis

(Sesuai Permenkes No. 43 Tahun 2023 Tentang Pedoman Desa/Lurah Siaga Aktif TBC)

Tim Pengarah : 1. Bupati Luwu
2. Sekretaris Daerah
3. Kepala Dinas Kesehatan
4. Kepala Dinas PMD dan Sosial
5. Kepala Bapelitbangda
6. Kepala Dinas PPA dan Pengendalian Penduduk
7. Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah

Tim Pengawas : 1. Camat Walenrang Barat
2. Kapolsek Walenrang
3. Danramil Walenrang
4. Kepala Puskesmas Walenrang Barat

Ketua : NURBAETI GATTANG, SP

Wakil Ketua : ANDRI TASRUM, S.An

Satgas-Satgas

1. Satgas Pendataan dan Skrining

- Sujadmiko
- Burdin
- Amil Pawindu
- Sabo'
- Gondong
- Darlia
- Jabin
- Rahmawati
- Sudirman L

2. Satgas Perlindungan dan Keamanan

- Apang
- Maman
- Ahmad
- Samardin
- Suhartono
- Sukri
- Ade Surahman
- Jumardin
- Muksin

3. Satgas Pemantauan Minum Obat

- Nurafni, S.Tr.Kep
- Rosmawati, A.md,Keb
- Muhammad Ilham, A.md.Kep
- Arpail, A.md.Kep

4. Saigas Advokasi dan Infomasi

- Nur Wulan Astari
- Rumi
- Masna
- Gusli
- Mami
- Marlana

Ditapkan di : Iian Batu

Pada Tanggal : 14 Januari 2026

PJ. KEPALA DESKSIAN BATU



NUR WULAN ASTARI, SP